

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Visi dan Misi

Visi:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

- a) Jakarta : Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu.
- b) Maju : adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik, semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Lestari : pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan menjadi memulihkan lingkungan.
- d) Berbudaya : mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.
- e) Keberadaban : Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang

bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

- f) Keadilan : merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.
- g) Kesejahteraan : merupakan keadaan sejahtera masyarakat

Misi:

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- 2) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- 3) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- 4) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.


- 5) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2.1.2 Kondisi Geografis

Luas daratan Provinsi DKI Jakarta ialah 661,52km² dan luas lautan seluas 6,977,5 serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, terletak di antara 60 8' Lintang Selatan dan 106 0 48' Bujur Timur.

- a) Sebelah Utara dengan : Laut Jawa
- b) Sebelah Barat dengan : Provinsi Banten
- c) Sebelah Timur dengan : Provinsi Jawa Barat
- d) Sebelah Selatan dengan : Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: <https://jakarta.bpk.go.id/peta-wilayah-jakarta/>

Dengan luas wilayah tersebut, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan

luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Visi dan Misi

Visi


“Menjadi instansi pelaksana pelayanan publik terbaik, akurat, dan terintegrasi dalam bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan”

Misi

- 1) Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan;
- 2) Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya;
- 3) Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 4) Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat.

2.2.2 Lokasi

Gambar 2.2 Denah Lokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta



Sumber: Google Maps

Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terletak dipusat perkantoran serta lokasi yang berada dipinggir jalan besar, dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mudah ditemui. Lokasi kawasin ini berada di Jl. Letjen S. Parman No.7, RT.3/RW.8, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Provinsi Ibukota Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
- 5) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- 6) Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
- 7) Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- 8) Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan;
- 9) Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
- 10) Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;

- 11) Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- 12) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 14) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 15) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 16) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 17) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 18) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 19) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 20) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2.4 Susunan Organisasi

Berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 263 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Kepegawaian
 - c. Subbagian Perencanaan dan anggaran
 - d. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pendaftaran Penduduk
 - a. Subbagian Identitas Penduduk
 - b. Subbagian Mutasi Penduduk
 - c. Subbagian Penduduk Rentan Administasi Kependudukan
- 4) Bidang Pencatatan Sipil
 - a. Subbagian Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - b. Subbagian Perkawinan dan Perceraian
 - c. Subbagian Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri dan Pembatalan
- 5) Bidang Data dan Informasi
 - a. Subbagian Pengelolaan Data Vital

- b. Subbagian Analisa dan Pemutakhiran Data
 - c. Subbagian Pemanfaatan Data dan Informasi
- 6) Bidang Pengawasan dan Kerjasama
- a. Subbagian Pengawasan dan Pemindahan
 - b. Subbagian Advokasi dan Kerjasama
 - c. Subbagian Pembinaan dan Pengadilan
- 7) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
- 8) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
- 9) Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
- 10) Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan;
- 11) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 12) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.3 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

